349.598
28 DJA. 1972

UNDANG-UNDANG

SIMBURTJAHAJA

Jang terpakai dipedalaman Palembang

SUDAH DIKELUARKAN DARI KOLEKSI
PERPUSTAKAAN DJURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
F. S. U. I.

DITERBITKAN OLEH
BAGIAN BAHASA DJAW. KEBUDAJAAN
KEM. P.P. DAN K.
DJAKARTA

Dikutip dan disalin
oleh
BUDENANI

Hak tjiptanja dibeli
oleh
Bagian Bahasa Djaw.
Kebudajaan Kem. P.P. & K.

Bahasa dan susunannja
diperbaiki oleh :
MOH. ZEN
M. LUBIS

Tjetak :
Balai Pustaka — Djakarta

Rp. 10.50

SEKOLAH PERPUSTAKAAN KEM. PP&K. DJAKARTA
1413/59

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63880/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL 5-2-72
ASAL-USUL No. 205

PP.270.100

PENDAHULUAN

Undang-undang Simbur Tjahaja, ialah suatu undang-undang adat asli jang tertulis, jang tertua dan jang terpakai semendjak abad ke XVII didaerah keradjaan Palembang Darussalam.

Asli dari U.U. S. Tj. ini ditulis dengan aksara Arab kuno, ditjiptakan serta dilaksanakan kira-kira th. 1630 tatkala keradjaan Palembang Darussalam diperintahi oleh Ratu Senuhun Seding.

Menurut keterangan orang tua-tua bekas keluarga/dinasti Sultan-sultan Palembang, jang merantjang U.U. ini ialah baginda Ratu, dibantu oleh Putera Mahkota (suaminda) dan menteri-menteri negara serta alim ulama. Semendjak pemerintahan Seri Sultan Abdurrahman, wilajah keradjaan Palembang bertambah luas, misalnja p. Bangka, Belitung dll., maka U.U. ini diubah dan diperluas dengan U.U. wilajah jang dinamakan U.U. Sindang Merdika (maksudnja U.U. daerah).

U.U. S. Tj. dipakai terus walaupun pendjadjah telah menaklukkan keradjaan ini (semendjak th. 1824), tetapi sifatnja berubah. Pada mulanja U.U. ini merupakan U.U. Dasar, tetapi oleh pendjadjah diubah disana sini serta didjadikan U.U. adat.

Setelah mengalami perubahan-perubahan, maka pada tahun 1933 (April), U.U. S. Tj. ditjetak untuk pertama kali dengan huruf Arab jang disebut huruf Melaju. Pada pertjetakan pertama inilah dengan resmi U.U. ini mengalami perubahan-perubahan. Selain disebabkan oleh suasana jang sudah lain, perubahan-perubahan itu disebabkan djuga oleh keputusan kepala-kepala negeri (kepala-kepala marga) jang berhimpun di Palembang dari tg. 2 sampai tg. 6 September 1927 jang diketuai oleh Residen Palembang.

Dahulu Seri Sultan mengatur pemerintahan sebagai berikut. Pemerintahan dari atas kebawah dilaksanakan setjara kekeluargaan. Kepala pemerintah daerah (setingkat dengan propinsi), jaitu berpangkat Rangga/Temenggung, pedjabat-pedjabat itu adalah keluarga Sultan. Beberapa daerah menguasai beberapa suku jang dikepalai oleh pojang-pojang jang gagah perkasa didalam sukunja. Suku-suku ini hingga sekarang masih ada, misalnja pojang Bekal, mengepalai suku Pegagan, pojang Rambang, mengepalai suku Rambang. Ada beratus-ratus suku jang ada dipedalaman Palembang, misalnja suku Semendawai, Gumai, Bermani dll.

Tiap-tiap suku terbagi pula atas beberapa marga dan marga-marga ini memakai nama suku. Pojang bersahabat karib dengan Rangga/Temenggung, kadang-kadang langsung bersahabat dengan Sultan seraja mengakui kedaulatan Seri Sultan. Keluarga pojang laki-laki, mengepalai marga dan mereka itu dipandang sebagai keluarga Sultan. Kepala marga itu diberi pangkat Pasirah (Adipati = Depati).

Rakjat disesuatu marga dengan diawasi oleh Kepala daerah, memilih seorang dari keluarga pojang untuk didjadikan kepala marga. Setelah selesai, Kepala daerah melaporkannja kepada Seri Sultan dan Seri Sultanlah jang menetapkannja dengan sebuah piagam.

Depati (Pasirah), setelah menerima penetapan itu, lalu memangku djabatannja dengan berkuasa penuh dimarganja. Marga itu otonoom, dia mempunjai biaja sendiri, kepala marga serta pamong-pamong marga lainnja tiada digadji pemerintah, tetapi biaja-biajanja ditanggung oleh marga sendiri. Ada sebuah istilah didaerah Palembang, jang berbunji : „marga adalah keradjaan ketjil." Kepala marga jang sudah lama didalam djabatan, mendapat penghargaan djasa dari Seri Sultan dengan pangkat „Pangeran" (putera mahkota, tetapi tidak berhak mendjadi radja, karena bukan keturunan radja).

Marga mempunjai beberapa buah desa (dusun), jang dikepalai oleh Kerio [1]) (dusun ibu marga, jaitu tempat kedu-

[1]) Kerio = Lurah.

dukan Pasirah dikepalai oleh Pembarap jang sewaktu-waktu dapat mewakili Pasirah, manakala Pasirah itu berhalangan. Djurusan agama didusun Pasirah itu dikuasai oleh penghulu jang dibantu oleh Chatib (didusun-dusun dikepalai oleh Chatib).

Sebuah dusun terbagi atas beberapa buah kampung jang masing-masing dikepalai oleh Penggawa. Tjara-tjara pemilihan kesemua pamong itu ialah sebagai berikut :

I. Rakjat (matagawé) sesuatu kampung memilih Penggawanja, diawasi oleh Pasirah.

II. Rakjat sesuatu dusun memilih Kerio dan Chatib untuk dusunnja, diawasi oleh Pasirah.

III. Pasirah melaporkan hasil pemilihan itu, kepada Rangga, lalu ditetapkan oleh Rangga/Temenggung.

Semua tata atjara ini dituruti oleh pemerintah Belanda, hanja sadja :

a. Beslit radja diganti dengan beslit Residen.
jaitu Kontrolir atau Asisten Residen.

b. Rangga/Temenggung diganti dengan Kemenduran,

Kesan kita dalam hal ini ialah bahwa demokrasi dan otonoom itu bukanlah barang baru bawaan orang Barat kenegeri kita ini, tetapi sesungguhnja adalah **pusaka** kita bersama.

Pada bulan Djanuari 1939, U.U. S. Tj. mengalami tjetakan ulangan jang kedua (II) dengan huruf Latin (jang kita salin ini). Tjetakan ke II inipun tak luput dari perubahan-perubahan, tambahan dan penghapusan dan ada pula jang mendjadi lampiran, karena pada pertjetakan pertama hal itu belum didjumpai, seperti tambahan daerah Ogan Ilir dan Balidah (termasuk Tandjungradja). Djadi, setelah ada tambahan itu, U.U. S. Tj. ini resmi terpakai untuk seluruh daerah keresidenan Palembang.

Semendjak zaman revolusi U.U. ini tak seberapa dipatuhi lagi karena banjak isinja jang tak sesuai lagi dengan kehendak alam merdeka, walaupun disana sini masih ada djuga manfaat serta kemurniannja.

BAB I.

Adat budjang gadis dan kawin.

Pasal 1.

Djikalau budjang gadis hendak kawin, hendaklah orang tua budjang dan orang tua gadis itu memberi tahukannja pada Pasirah atau kepala dusun, itulah **„terang"** namanja dan budjang itu harus membajar **„adat terangnja"** itu (**upah tua atau upah — batin**) sebanjak 3 ringgit.

Setengah ringgit diserahkan kepada kepala dusun dan 1 ringgit — (djuru, namanja) diserahkan kepada penggawa-penggawa.

Djika budjang-gadis berlainan marga atau dusun, maka **„upah tua"** itu dibagi dua, sebagian diserahkan pada Pasirah, proatin dan penggawa marga atau dusun budjang dan sebagian lagi pada Pasirah, proatin dan penggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 2.

Djika seorang randa (djanda) hendak kawin mestilah sanaknja dan sanak bakal suaminja memberi tahukannja kepada kepala dusun dan bakal suaminja itu membajar pesaitan 1 ringgit pada pasirah atau kepala dusun dan pesaitan itu dibagi sebagaimana tersebut dipasal 1.

Pasal 3.

Seorang laki-laki jang kawin harus membajar pada isterinja 2 ringgit 1 suku maskawin, tiada boleh lebih dan sekali-kali tidak boleh orang tua atau ahli gadis dan randa itu minta uang djudjur atau lain-lain pembajaran pada laki-laki jang

hendak kawin itu dan djika ada orang jang melanggar aturan ini, mestilah pasirah atau proatin menjerahkannja pada rapat jang berkuasa, karena hukuman radja itu dikenakan denda 12 ringgit dan wang 12 — ringgit itu dipulangkan pada rapat.

Pasal 4.

Belandja dapur atau **„belandja kawin"** budjang jang membajar. Djika budjang jang kawin berada, boleh ia mengadakan kenduri besar dan djika ia miskin mestilah ia mengadakan kenduri ketjil dan untuk belandja dapur tiada boleh ia berutang pada mertuanja atau ahli isterinja.

Pasal 5.

Budjang jang kawin djika suka boleh membajar adat lama, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Upah beranak 4 ringgit,
2. Upah bunga kuku 1 ringgit atau tjintjin mas harga 1 ringgit,
3. Pengamitan (waktu gadis turun dari rumahnja = 1 ringgit).

   Inilah tiga sjarat jang harus dibajar oleh budjang kepada ibu sigadis, jang harus dibalasnja dengan tikar, bantal dan selimut.
4. Pesudjutan ; waktu budjang hendak membawa isterinja, ia sudjut pada mentuanja sambil membajar 1 ringgit, jaitu : ½ ringgit pada bapa dan ½ ringgit pada ibu isterinja.
5. Taming buka lawang = 1 ringgit jang harus dibajar budjang pada ibu sigadis.
6. Pelangkahan 2 ringgit.

Djika gadis jang kawin ada mempunjai kakak perempuan jang belum bersuami, hendaklah budjang membajar padanja „adat pelangkahan" 2 ringgit dan djika randa jang kawin, tiada membajar jang tersebut diatas, melainkan boleh membajar adat pengamitan 1 ringgit.

Pasal 6.

Djika budjang gadis „**bergubalan**" artinja gadis dilarikan budjang kerumah kepala dusun atau marga tiada sampai hamil atau budjang melarikannja kedusun, maka budjang itu dikenakan denda 6 ringgit dan budjang gadis itu hendaklah dikawinkan sebagaimana „**adat terang**" tiada membajar upah batin lagi.

Dari denda jang 6 ringgit itu, 1 ringgit diserahkan pada pasirah (amit menutup surat namanja), 3 ringgit pada kepala dusun dan 2 ringgit pada penggawa-penggawanja.

Dan djika budjang gadis berlainan marga atau dusun, denda itu dibagi dua, sebagian diberikan pada pasirah, proatin dan penggawa marga atau dusun budjang, dan sebagian lagi pada pasirah, proatin dan penggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 7.

Djika seorang randa bergubalan sampai bunting atau dilarikan laki-laki kedusun lain, hendaklah laki-laki itu membajar denda 3 ringgit dan harus dikawinkan sebagaimana „**adat terang**" tetapi tiada membajar „pesaitan" lagi.

Dari denda 3 ringgit itu, ½ ringgit diserahkan pada pasirah (amit menutup surat), dan 1½ ringgit kepada kepala dusun dan 1 ringgit pada penggawa-penggawanja dan djika laki-laki dan randa itu berlainan marga atau dusun, denda itu dibagi dua seperti tersebut pada pasal 7.

Pasal 8.

Djika budjang gadis „**bergubalan**" lantas bunting, maka budjang itu dikenakan denda 12 ringgit dan budjang gadis itu hendaklah waktu itu djuga dikawinkan sebagaimana „**adat terang**" akan tetapi tiada membajar upah batin lagi.

Dari denda 12 ringgit itu, djika didusun pasirah diserahkan

pada pasirah 10 ringgit dan 2 ringgit pada penggawa-penggawanja dan djika didusun pengandang 6 ringgit diserahkan pada pasirah, 4 ringgit pada kepala dusun dan 2 ringgit pada penggawa-penggawanja.

Dan djika budjang gadis berlainan marga atau dusun, denda itu dibagi dua sebagaimana tersebut pada pasal 6.

Pasal 9.

Djika randa bergubalan lantas bunting, maka laki-laki jang melakukan perbuatan dikenakan denda 12 ringgit sebagaimana djuga gadis bergubalan dan kedua orang itu hendaklah waktu itu djuga dikawinkan dan denda dibagi sebagaimana tersebut dipasal 8 djuga. Pihak jang mungkir, tidak suka dikawinkan mesti membajar **„penjingsingan"** 8 ringgit.

Pasal 10.

Djika seorang gadis atau randa hamil dengan tiada njata siapa jang melakukannja, maka perempuan itu dihukum rapat marga dengan denda sebesar-besarnja 12 ringgit dan perempuan jang „hamil gelap" itu atau sanaknja harus bersedekah kambing **„pembasuh dusun"** namanja.

Pasal 11.

Djika perempuan jang hamil gelap tiada njata siapa jang melakukannja, menumpang dirumah orang untuk bersalin, maka orang jang empunja rumah itu dikenakan denda seekor kambing.

Pasal 12.

Djika ada budjang gadis akan dipertunangankan, hendaklah bapak budjang mengantarkan djuadah (dodol) pada kepala dusun dan penggawanja, sesudah itu barulah „terang" namanja.

Pasal 13.

Djika budjang-gadis telah bertunangan dengan terang dan gadis itu dibawa lari oleh budjang jang lain atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada budjang jang meminang dengan tidak ada sebabnja jang patut, maka bapa gadis dikenakan denda 8 ringgit **penjingsingan** pada budjang, dan kerugiannja ditimbang menurut putusan rapat marga, jang berkuasa pula untuk mendendanja, setinggi-tingginja 12 ringgit.

Pasal 14.

Djika seorang budjang membatalkan pertunanganannja dengan tidak ada sebabnja, maka budjang itu tiada boleh menuntut kerugiannja.

Pasal 15.

Djika budjang-gadis telah bertunangan dan budjang merasa terlambat dikawinkan, dan melakukan **„tangkap batin"** maka hendaklah budjang itu dikawinkan dengan tunangannja dan ia dikenakan denda 6 ringgit.

Pasal 16.

Djika seorang budjang melakukan **„tangkap batin"** artinja ia menjerahkan kerisnja kepada proatin minta dikawinkan dengan seorang gadis maka budjang itu ada menaruh **„gade"** dari gadis itu, hendaklah budjang dan gadis itu dikawinkan dan budjang itu harus membajar **„palajan"** 6 ringgit.

Pasal 17.

Djika seorang budjang melakukan „tangkap batin" dan ia tiada ada menaruh gade dari gadis atau gadis tiada mengakui gadenja dan budjang itu tiada ada mempunjai saksinja,

maka ia tiada boleh dikawinkan dan ia dikenakan denda 6 ringgit, dan harus membajar lagi pada gadis itu 4 ringgit. Denda jang 6 ringgit itu dibagi seperti **palajan** djuga.

Pasal 18.

Djika seorang laki-laki menjentuh tangan seorang gadis atau randa (**nare gawe** namanja) maka ia dikenakan denda 2 ringgit, djika perempuan itu mengadu kepada rapat, denda jang 1 ringgit diserahkan pada gadis itu, „tekap malu" namanja dan 1 ringgit diserahkan pada rapat.

Pasal 19.

Djika seorang laki-laki memegang lengan seorang gadis atau randa (**meranting gawe** namanja), ia dikenakan denda 4 ringgit, djika perempuan itu mengadu kepada rapat, 2 ringgit diserahkan pada perempuan itu (**tekap malu** namanja) dan 2 ringgit diserahkan pada rapat.

Pasal 20.

Djika seorang laki-laki memegang seorang gadis/randa diatas sikunja (**meragang gawe** namanja) ia dikenakan denda 6 ringgit, djika perempuan itu mengadu kepada rapat, 3 ringgit diserahkan pada perempuan itu (**tekap malu** namanja) dan 3 ringgit diserahkan pada rapat.

Pasal 21.

Djika seorang laki-laki memegang seorang gadis atau randa serta memeluk badannja (**meragang gawe** namanja) ia dikenakan denda 12 ringgit, djika perempuan itu mengadu kepada rapat, 6 ringgit diserahkan pada perempuan itu (**tekap malu** namanja) dan 6 ringgit lagi diserahkan pada rapat.

Pasal 22.

Djika seorang budjang **menangkap** seorang gadis atau randa atau merebut kainnja atau mengembannja dengan tidak sesuka gadis atau ahlinja (**nangkap rimau** namanja) maka budjang itu dikenakan denda 12 ringgit, serta harus membajar lagi pada gadis 8 ringgit. Denda 12 ringgit itu harus dibajar pada rapat jang memutuskan perkaranja itu.

Djika gadis suka kawin dengan budjang itu, maka ia boleh dikawinkan, dan budjang itu tiada membajar denda.

Pasal 23.

Djika seorang memegang isteri orang dan isteri orang itu atau suaminja mengadu, maka jang bersalah dikenakan denda 12 ringgit dan uang denda itu dibagi dua antara jang mendakwa dan rapat seperti tersebut dipasal 21.

Pasal 24.

Djika seorang isteri „membuat gawe" dengan laki-laki lain dan suaminja mengadu, maka perempuan itu dikenakan „hukuman radja" dan laki-laki itu dihukum dengan memberikan seekor kerbau pada suami dari isteri itu dan membajar 12 ringgit denda pada rapat.

Pasal 25.

Djika seorang laki-laki bergubalan atau melarikan isteri orang, maka ia dikenakan denda **„setengah bangun,"** jaitu 40 ringgit jang harus diberikan pada suami perempuan itu dan ia didenda 24 ringgit oleh rapat.

Djika seorang laki-laki melarikan seorang perempuan jang bertjerai jang belum habis idahnja (3 bulan 18 hari lamanja), atau randa jang suaminja sudah mati belum habis dari 4 bulan 10 hari lamanja, maka ia dikenakan 12 ringgit denda, 6 ringgit diserahkan pada bekas suami perempuan itu, atau ahli randa.

Pasal 26.

Seorang randa boleh kawin lagi dengan saudara atau sanak lakinja jang telah meninggal, djika randa itu suka, akan tetapi djika ia tiada suka, sekali-kali tiada boleh dipaksa.

Pasal 27.

Djika terdjadi **sumbang** didalam dusun, maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara itu hendaklah dibawa kepada **rapat besar** (hukuman radja).

„**Sumbang besar**" mesti dihukum lagi buat „**pembasuh dusun**" seekor kerbau dan „sumbang ketjil" seekor kambing, beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah jang tjukup.

Pasal 28.

Dalam perkara budjang gadis pasirah/proatin tiada boleh menerima (mengambil) „tanda serah."

Pasal 29.

Seorang laki-laki jang melingkas (mengintai) perempuan mandi (**bengkarung djenguk-djengal** namanja) dikenakan denda 4 ringgit.

Pasal 30.

Djika seorang bapak didatangi oleh 2 atau 3 orang budjang untuk meminta djadi menantunja (**ajam satu bertembung dua** namanja) maka ia (bapak gadis) dikenakan denda seekor kerbau atau denda uang 6 ringgit ; 3 ringgit diserahkan pada orang jang urung djadi menantunja itu (tekap malu namanja).

Pasal 31.

Djika ada budjang menabuh bunji-bunjian berkeliling rumah jang ditunggu gadis dan tuan rumah tiada menjukainja,

(**kumbang melilit kandang namanja**) maka budjang itu dikenakan denda 4 ringgit.

Pasal 32.

Djika budjang gadis berdjalan bersama-sama dan budjang merebut kembang dari kepala gadis (**lang menarap buaja** namanja) maka budjang itu dikenakan denda 2 ringgit.

BAB II.

Aturan Marga.

Pasal 1.

Didalam satu Marga ditetapkan seorang pasirah jang bertanggung djawab atas segala hal marganja dan pasirah itu dipilih oleh rakjat dan diangkat serta digelari oleh Pemerintah.

Pasal 2.

Dibawah pasirah ditetapkan seorang penggawa marga (**pembarap** namanja). Kedudukannja adalah diatas segala pengandang karena dialah jang mewakili pasirah waktu pasirah beralangan (bepergian d.l.l.).

Pasal 3.

Didalam dusun pasirah ditetapkan seorang lebai, jaitu seorang penghulu jang menguasai hukum (huk. sjareat.) dan seorang katib jang menolong lebai dalam pekerdjaannja sehari-hari.

Pasal 4.

Pasirah tiada boleh mengangkat atau memperhentikan penggawa dan pegawainja.

Pasal 5.

Djika proatin, penggawa atau pegawainja akan diganti sebab meninggal atau lain-lain hal hendaklah orang banjak menundjuk (memantjang) seseorang jang patut akan djadi gantinja dan pasirah membawa orang itu kepada jang berkuasa supaja dipilih dan diangkat.

Pasal 6.

Didalam dusun pasirah hendaklah diadakan satu tempat untuk orang jang maling, orang jang bertualang atau orang-orang djahat lain jang akan dibawa pada jang berkuasa ; pasirah boleh menjuruh tahan orang-orang itu tidak boleh lebih dari 24 djam dan kemudian hendaklah dibawa menghadap pada jang berkuasa.

Djika ada seorang tersangkut dalam suatu perkara mengadu pada pasirah dan sebelum perkaranja habis diperiksa lantas orang jang mengadu itu memutuskan perkaranja sendiri maka ia dikenakan denda 12 ringgit (**Kelangkang Kelingking anak matjan uru kenuling** namanja).

Pasal 7.

Ditiap-tiap dusun pasirah diadakan **„kemit marga"** jang terdiri dari 6 sampai 20 orang menurut timbangan jang berkuasa.

Kerdja kemit marga jaitu : menunggu gardu, mengantar pos, mendjadi pandu perahu-perahu pemerintah, mendjadi pesuruh pasirah, memangil proatin dan pegawai-pegawainja, memelihara balairung, pangkalan paseban dan gardu. Kemit marga itu bergilir sekali 5 hari. Pekerdjaan kemit itu boleh diganti dengan uang, djikalau aturan itu telah disetudjui oleh Pemerintah.

Pasal 8.

Aturan **„antar djulat"** tiada boleh dipakai lagi melainkan jang dipakai ialah **„antar marga"** itulah jang berganti didusun pasirah.

Pasal 9.

Djika **„antaran"** lebih dari 6 orang, maka tiada boleh ia memakai kemit marga, melainkan orang banjak harus „bergilir antar." Djika ada perahu radja mudik atau milir mem-

bawa kuli dari Palembang, hendaklah satu kemit marga mendjadi pandu dan djika ada kuli jang sakit atau lari hendaklah diganti dengan kemit marga atau antaran dan djika ada opas atau mandur perahu minta tambah antaran lain dari bakal ganti kuli jang sakit atau lari itu, tidak boleh pasirah atau proatin memberikannja. Dan djika ada kuli perahu berbuat jang kurang patut, hendaklah pasirah mengadukannja pada Pemerintah.

Pasal 10.

Djika ada perahu mudik atau milir membawa tjap radja, hendaklah diberikan „**antaran**" sebagaimana patutnja.

Pasal 11.

Pasirah dan proatin hendaklah memelihara djalan-djalan didalam watasnja, jaitu djalan besar (raja) dan djalan simpangan, bukannja djalan-djalan seperti jang telah ditetapkan dalam aturan djalan.

Pada tiap-tiap sungai hendaklah dibuat djambatan atau penjeberangan. Pekerdjaan ini boleh diganti dengan bajaran uang djikalau aturan itu telah disetudjui oleh Pemerintah.

Pasal 12.

Didalam tiap-tiap marga atas timbangan Pemerintah hendaklah didirikan sebuah rumah dan tangsi atau **gerogol** tempat pegawai-pegawai Pemerintah menginap.

Pasal 13.

Rumah, tangsi, djalan, djembatan, kemit marga, antaran, **arahan** itu adalah „**gawe radja**" namanja, maka segala **mata padjak angkatannja** tidak boleh sekali-kali dilepaskan djika tiada dengan izin Pemerintah.

Pasal 14.

Siapa jang meninggalkan gawe radja maka itu „**putus**" namanja, ia harus dikenakan hukum radja.

Pasal 15.

Melepaskan seseorang dari segala pekerdjaan tersebut, ditetapkan dengan aturan gawe radja.

Pasal 16.

Dimatikan.

Pasal 17.

Pasirah dibolehkan memakai tjap, tanda ia orang jang mendjalankan kekuasaan didalam marganja dan tidak oleh orang lain memakai tjap itu, melainkan pasirah dan djika pasirah berganti, tjap itu hendaklah diserahkannja kepada penggantinja.

Pasal 18.

Dimatikan.

Pasal 19.

Dimatikan.

Pasal 20.

Djika pasirah berkirim surat kemana-mana jang patut ia boleh memakai tjapnja, supaja terang.

Pasal 21.

Pasirah hendaklah memakai „kupiah air mas" dan „pajung merah berpinggir kuning dua dim" (inche) lebarnja dan „ébék" (pinggir perahu jang kelihatan diatas air) serta pengajuh merah berpinggir kuning dan isteri pasirah boleh memakai pajung dan lain-lain seperti pasirah djuga.

Pasal 22.

Djika pasirah membawa padjak atau melakukan perdjalanan dinas, hendaklah marga memberikan **perpat arahan** kepadanja sebagaimana jang telah ditetapkan (oleh marga).

Pasal 23.

D i m a t i k a n.

Pasal 24.

Penduduk marga tidak diizinkan menjimpan sendjata lepas (s. api), senapan, pemuras atau léla, djika tiada mempunjai surat izin dari jang berkuasa. Penduduk marga jang dihinggapi penjakit kurang akal dan penjakit gila hendaklah dipelihara oleh orang banjak supaja djangan membahajakan orang banjak.

Pasal 25.

Tidak diizinkan menebang batang : kelutum, unglén, kulin dan tembesu, djika tiada dengan izin jang berkuasa (pasirah).

Pasal 27.

Penduduk marga tidak boleh pindah kemarga atau kedusun lain tanpa izin jang berkuasa.

Pasal 28.

Djika orang laki-laki beristeri dimarga lain hendaklah isterinja itu ikut kedusun suaminja dan tiada boleh sekali-kali „ambil anak" artinja laki-laki ikut kedusun mentuanja.

Pasal 29.

Djika seorang perempuan bersuami didusun lain lantas suaminja itu meninggal, maka ia harus tinggal didusun suaminja jang meninggal itu, tetapi djika ia suka bersuami

lagi dimana jang disukainja tiada boleh orang melarangnja, melainkan ia harus ikut kedusun dan marga suaminja jang baru itu.

Tetapi, djika perempuan itu ada mempunjai anak, maka anak itu tidak boleh dibawanja, tetapi harus diserahkannja pada ahli waris suaminja jang meninggal itu.

Djika anaknja itu masih ketjil, belum patut dilepaskan dari ibunja, maka ia boleh memelihara anaknja itu. Djika anak itu telah dipulangkan kedusun bapaknja, maka ahlinja harus membajar pada ibu dan bapak tirinja 8 ringgit (**penginduan**, namanja).

BAB III.

Aturan dusun dan berladang.

Pasal 1.

Didalam satu-satu dusun ditetapkan seorang pengandang atau proatin jang memerintah dusun dan dibawah pengandang atau proatin itu ditetapkan penggawa dusun seberapa setjukupnja menurut besarnja dusun.

Pasal 2.

Didalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan seorang chatib jang tiada tunduk dibawah kekuasaan hakim.

Pasal 3.

Kepala dusun dan penggawanja hendaklah memakai kopiah pendjalin (rotan halus, bertjat emas perada).

Pasal 4.

Proatin tiada boleh mengangkat atau memperhentikan penggawanja. Djika penggawa itu akan diganti sebab mati atau hal lain hendaklah pengandung membawa bakal penggantinja itu pada pasirah supaja diterangkan pada jang berkuasa.

Pasal 5.

Ditiap-tiap dusun diadakan kemit dusun jang terdiri dari 2 sampai 8 orang menurut patutan pasirah. Proatin dan kemit dusun itu bergilir menurut permupakatan dusun ; pekerdjaan kemit dusun siang dan malam ialah mendjaga dusun, menunggu gardu atau balairung dan berkeliling mendjaga api dan pentjuri serta memelihara halaman, pangkalan, gardu dan balairung.

Pasal 6.

Dimatikan.

Pasal 7.

Barang siapa tidak datang pada waktu telah tiba gilirannja kemit dusunnja (**putus gawé** namanja) maka ia dikenakan hukuman dimuka rapat marga.

Pasal 8.

Djika sebuah rumah dibakar orang djahat atau dusun dimasuki pentjuri dan hal ini tak diketahui oleh kemit dusun, maka kemit itu dipandjing (dipendjarakan) dari 1 sampai 3 bulan lamanja oleh jang berkuasa.

Pasal 9.

Djika seseorang singgah didusun atau diladang dengan maksud hendak bermalam, maka kemit dusun atau orang jang punja ladang itu memeriksa surat pasnja serta memberitahukannja pada kepala dusun.

Orang asing tidak dibenarkan tinggal didusun dengan tidak seizin kepala dusun.

Barang siapa jang memberikan tumpangan pada orang asing dirumahnja maka ia bertanggung djawab atas segala perbuatan orang jang diberinja tumpangan itu.

Dan barang siapa jang memberikan tumpangan pada orang asing tiada dengan izin proatin maka ia dikenakan denda dari 1 sampai 4 ringgit.

Pasal 10.

Penduduk marga tiada boleh mendjual atau membeli kerdja orang lain (**sandang gawé** namanja).

Pasal 11.

Segala pembajar matapadjak hendaklah berumah didusun dan tiada boleh lebih dari 2 **perunggung** (keluarga) didalam satu rumah.

Proatin hendaklah mengatur barisan rumah dan menetapkan djaraknja sebagaimana jang telah ditetapkan dan orang tiada boleh berkebun didalam dusun tetapi boleh menanam tanaman „tandur njiur" dihadapan rumahnja.

Djika ada orang jang tiada turut bertegak rumah didusun, pasirah proatin hendaklah membawa orang itu pada jang berkuasa.

Pasal 12.

Ditiap-tiap dusun hendaklah **orang banjak** menegakkan balai, gardu, peseban dan mesdjid atau langgar.

Pasal 13.

Djikalau ada rumah terbakar disebabkan jang empunja rumah kurang hati-hati dan tidak ada rumah orang lain ikut terbakar, maka orang jang empunja rumah terbakar itu dikenakan denda 6 ringgit.

Pasal 14.

Djika ada rumah didalam dusun terbakar disebabkan kurang hati-hati dari jang empunja rumah, sehingga seluruh dusun ikut terbakar, maka orang jang punja rumah itu dikenakan **„tepung dusun"** jakni : kerbau seekor, beras 100 gantang, kelapa 100 bidji, gula (gula aren) 1 gutji, pekasam (ikan diasin basah) 1 gutji, dan disedekahkan kepada orang banjak.

Pasal 15.

Tiap-tiap tahun proatin hendaklah membagi tanah untuk berladang pada anak buahnja dan hendaklah diperiksanja,

apakah segala anak buahnja membuat dan memelihara ladang itu.

Pasal 16.

Pasirah dan proatin hendaklah mendjaga, supaja anak buahnja djangan sampai memetik buah kapas sebelum masak.

Pasal 17.

Pasirah dan proatin hendaklah mendjaga supaja anak buahnja djangan sampai menerima uang pandjar dari orang dagang atas tanaman jang belum masuk dalam rumah atau bilik.

Djika ada orang dagang membeli padi atau kapas orang sebelum dipungut, hendaklah pasirah/proatin memberitahukannja pada jang berkuasa dan djika mendjadi perkara disebabkan barang jang dibeli oleh orang dagang itu tiada timbul dari jang mendjual, maka pasirah/proatin tidak boleh melakukan pemeriksaan melainkan harus menolak dakwaan orang dagang itu.

Pasal 18.

Dimatikan.

Pasal 19.

Aturan tanah njurung (delta) tiada boleh dipakai lagi, melainkan tanah itu adalah kepunjaan marga.

Pasal 20.

Djika ada orang membakar (ketika membuat) ladang, lantas tanaman orang lain, seperti : durian, kelapa, sirih dan lain-lain ikut terbakar disebabkan orang jang membakar ladang itu kurang hati-hati, maka orang jang membakar ladang itu dikenakan denda dari 6 sampai 12 ringgit dan harus menggati harga tanaman jang telah terbakar itu dengan harga jang patut.

Pasal 21.

Djika ada orang membakar ladang dekat kebun orang lain, jang batasnja sudah ditentukan menurut patutan orang jang punja kebun, dan kebun itu lantas terbakar pula, maka jang membakar ladang itu tak perlu mengganti kerugian apa-apa.

Pasal 22.

1. Kerbau, sapi, kuda dan hewan lain hendaklah dikandang waktu malam hari, djika orang melanggar aturan ini, maka ia dihukum denda sebesar-besarnja 6 ringgit untuk tiap-tiap seekor hewan.
2. Djika pada malam hari ada kedapatan hewan lepas didjalan besar atau didalam dusun atau merusakkan kebun atau ladang orang, maka jang punja kerbau itu dihukum denda sebesar-besarnja 12 ringgit untuk tiap-tiap seekor hewan serta mengganti segala kerugian jang ditimbulkan (disebabkan) oleh pelanggaran ini.
3. Djika sawah atau kebun tidak dipagar dengan tjukup kuat, maka jang punja hewan itu tidak mengganti kerugian lagi, melainkan dihukum sadja.
4. Sekiranja orang jang punja sawah, ladang atau kebun telah semupakat untuk membuat kandang sadja dan ada hewan masuk kedalam kandang itu disebabkan kurang teguh (kokoh) buatannja atau kurang sempurna pemeliharaannja, maka hewan itu tidak boleh dibunuh, dan orang jang mempunjai tanggungan membuat atau memelihara bagian kandang jang kurang kuat itu dikenakan denda sebesar-besarnja 8 ringgit serta menanggung pula segala kerugian.
5. Djika orang jang punja sawah, ladang atau kebun tidak bisa mengadakan kata sepakat untuk membagi-bagi kandang/kurung tersebut, maka kepala marga dengan bantuan kepala dusun membagi-bagikan kandang/kurung itu dengan sama rata kepada orang jang mempunjai sawah, ladang atau kebun itu.

Pasal 23.

1. Djika ada orang melepaskan kerbau didalam hutan sampai **njamo** (tanduk dan telinga sudah sama pandjang), sehingga tak diketahui lagi tandanja, maka kerbau itu dianggap kerbau djalang, dan siapa jang menangkap atau membunuhnja ialah jang empunja.
2. Siang hari hewan boleh dilepaskan didalam hutan, akan tetapi djika hewan tersebut berdjalan didjalan besar, didalam dusun, disawah dan dikebun maka jang punja hewan itu dihukum denda sebesar-besarnja 8 ringgit untuk tiap-tiap seekor hewan serta mengganti segala kerugian.
3. Djika sawah, ladang atau kebun tidak berkandang dengan tjukup kuat, maka diturutlah apa-apa jang tersebut dalam pasal 22 bagian ketiga.
4. Tiap-tiap kerbau atau hewan-hewan lain harus mempunjai tanda-tanda jang perlu diketahui oleh proatin dan penggawa dusun orang jang mempunjai hewan itu.
5. Tiap-tiap orang jang mempunjai hewan berhak melepaspaskan hewannja didalam hutan jang termasuk dalam lingkungan watas marga atau dusunnja, djikalau belum diadakan padangan kerbau.
6. Djika terdjadi perebutan siapa jang empunja anak kerbau, sapi atau hewan lain, hendaklah ditetapkan pada orang jang empunja kerbau, sapi atau hewan lain, dimana biasanja anak kerbau, sapi atau hewan lain tersebut menjusu, (**sabung bai** atau **sabung mak** namanja).

Pasal 24.

Lihat pasal 22 bagian ketiga !

Pasal 25.

Djika seseorang hendak bersedekah kerbau atau kambing jang djadi **niatnja,** hendaklah kerbau atau kambing itu

disembelih didusun, tiada boleh disembelih diladang atau ditalang. Tetapi, djika kerbau atau kambing itu akan didjadikan obat, boleh disembelih diladang, akan tetapi hendaklah hal itu diberitahukan pada proatin. Dan djika orang menjembelih kerbau atau „kambing niat" itu diladang atau ditalang (**maling sedekah** namanja) maka ia dikenakan denda, djika kerbau 4 ringgit dan djika kambing 2 ringgit.

Pasal 26.

1. Djika orang berdjual-beli, menggadai, menjewa atau memindjam sawah, kebun, ladang atau barang-barang lain jang tetap, jang tidak dapat diangkat hendaklah dilakukan berterang-terang dimuka pasirah.
2. Djika seseorang menggadaikan sawah, kebun atau ladang dengan tidak mengadakan sesuatu perdjandjian, maka sawah, kebun atau ladang itu tidak boleh ditebus oleh orang jang memegang gadai itu sebelum hasilnja dipungut.

Pasal 27.

Djika seseorang hendak berladang dimarga asing, hendaklah ia minta izin pada pasirahnja dan ia harus membajar sewa bumi pada jang punja tanah seperti telah diterangkan oleh jang berkuasa. Dan jang melanggar adat ini dikenakan denda 6 ringgit (**maling Utan** namanja).

Pasal 28.

Djika seseorang jang menumpang bertalang atau berkebun didusun atau marga lain, hendak kembali kedusunnja, maka segala tanamannja harus dikembalikannja kepada jang empunja tanah.

Pasal 29.

Djika ada seseorang jang menumpang mendapat gading atau **tjula** badak jang sudah mati maka gading (tjula) itu-

dibagi tiga, 2 bagian untuk orang jang mendapatnja dan 1 bagian untuk orang jang empunja tanah, tetapi djika ada orang menumpang membunuh badak maka gading dan tjulanja dia sendirilah jang empunjanja.

Pasal 30.

Djika seseorang dusun bertemu dengan kaju bakal **sialang** (sabatang pohon besar jang disarangi empat atau 5 kesatuan lebah) didalam watas dusunnja, maka bolehlah ia menebas hutan sekeliling batang sialang itu, dan batang sialang itu ialah jang empunja ; tetapi sebelum hutan itu ditebasnja, belumlah boleh ia mengakui bahwa batang sialang itu ia jang empunja.

Pasal 31.

D i m a t i k a n.

Pasal 32.

Djika seseorang mentjari pohon sialang, ia dikenakan „**bangun**", djika sialang itu sudah berbuah 40 ringgit dan djika sialang itu budjang, artinja belum berbuah, 20 ringgit.

Pasal 33.

Tiada boleh orang **menubai** (memberi tuba) tanpa mempunjai keterangan dari jang berkuasa.

Pasal 34.

Barang siapa jang berdjudi atau menjabung ajam tanpa izin dari jang berkuasa, dikenakan hukuman radja.

BAB IV:

Aturan kaum.

Pasal 1.

Didalam dusun pasirah ditetapkan seorang lebai penghulu jang menguasai hukum (hukum agama Islam) ; lebai penghulu itu djadi kepala dari segala kaum-kaum didalam marganja dan kaum-kaum hendaklah mematuhi perintah lebai penghulu itu.

Pasal 2.

Didalam dusun pasirah ditetapkan seorang atau dua orang chatib untuk menolong pekerdjaan lebai penghulu itu.

Pasal 3.

Didalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan seorang atau dua orang chatib jang tiada boleh menguasai hakim dan hukum.

Pasal 4.

Pasirah hendaklah memilih siapa jang patut djadi kaum didalam marganja dan mengemukakannja pada jang berkuasa.

Pasal 5.

Mudin (chatib), bilal dan merbut, itulah kaum.

Pasal 6.

Lebai, penghulu dan chatib-chatib membantu pasirah dalam pekerdjaannja, proatin memelihara buku dalam satu-

satu dusun, jaitu buku kawin dan pegat (tjerai), serta buku kelahiran dan kematian.

Pasal 7.

Seboleh-bolehnja hendaklah pasirah mentjari orang jang tahu menulis untuk djadi kaumnja (katib, bilal dan merbut).

Pasal 8.

Kaum-kaum tiada boleh menikahkan orang tanpa izin kepala dusun.

Pasal 9.

Tiap-tiap tahun chatib-chatib hendaklah memberikan salinan buku-bukunja pada penghulu dan lebai penghulu tiap-tiap tahun diwadjibkan memberikan salinan buku orang-orang kawin dan pegat, serta kelahiran dan kematian didalam marganja pada pasirah.

Pasal 10.

Dari selikur (21) sampai tiga puluh hari puasa kaum-kaum boleh minta fitrah kepada orang jang suka memberikannja. Lebai penghulu dan kaum-kaum didalam marganja membagi-bagikan fitrah itu sebagaimana mestinja.

Pasal 11.

Djika sesecorang suka memberikan zakatnja bolehlah kaum-kaum memungutnja dan kaum-kaum harus membagi-bagikannja kepada jang berhak menerimanja menurut agama (Islam).

Pasal 12.

Kaum-kaum hendaklah memelihara mesdjid-mesdjid, langgar-langgar, padasan-padasan dan keramat-keramat.

Pasal 13.

Orang jang kawin hendaklah membajar „batu kawin" sekurang-kurangnja setengah rupiah kepada kaum jang menikahkannja.

Pasal 14.

Kaum-kaum hendaklah memandi dan menjembunjikan orang mati dengan tiada meminta pembajaran, melainkan serela hati orang jang memberinja.

Pasal 15.

Kaum-kaum hendaklah mengadjar anak-anak didalam dusunnja mengadji, menjurat dengan tiada memungut bajaran, melainkan serela hati orang jang memberinja.

Pasal 16.

Pasirah dan lebai penghulu hendaklah memelihara anak jatim piatu didalam marganja serta memegang terekatnja sampai anak itu berumur 14 tahun.

Pasal 17.

Dimatikan.

Pasal 18.

Lebai penghulu dan chatib dibebaskan dari **„gawe radja"**, **„gawe marga"** dan dusun.

Pasal 19.

Dimatikan.

BAB V.

Adat Perhukuman.

Pasal 1.

Dimatikan.

Pasal 2.

Dalam segala perkara jang bersalahan dengan **aturan radja** atau adat, seperti perkara mentjuri, berkelahi dan budjang gadis, pasirah/proatin tidak boleh mengambil **„tanda serah"** artinja tiada boleh mengambil tanda serah dari segala perkara jang dihukum dengan denda atau jang dihukum badan.

Pasal 3.

Segala dakwaan tentang utang-piutang dibawah Rp. 5.— (lima rupiah) tiada boleh diambil walasan.

Pasal 4, 5, 6.

Dimatikan.

Pasal 6.

Segala perkara jang bersalahan dengan aturan radja atau adat, hendaklah diperiksa oleh pasirah/proatin serta memadjukannja, pada rapat jang berkuasa untuk diputuskan.

Pasal 7, 8, dan 9.

Dimatikan.

Perkara dalam urusan harta-benda (urusan sipil) perlu betul tanda serah. Perkara pelanggaran dan/atau kedjahatan (kr minil), tiada memakai tanda serah. —

Pasal 10.

Perkara pembunuhan, membakar rumah atau dusun, merampok atau merampas, melawan dengan sendjata pada jang berkuasa didalam Negeri, tiada boleh diputuskan oleh pasirah/proatin tetapi harus dikenakan „hukuman radja."

Pasal 11.

Dimatikan.

Pasal 12.

Djika seseorang disumpah atau mendjadi saksi dalam suatu perkara dan kemudian ternjata, bahwa sumpahnja/keterangannja itu palsu, maka ia dikenakan hukuman radja.

Pasal 13.

Djika seseorang melakukan **„tjempala tangan,"** artinja menempeleng, memukul, berkelahi dirumah orang, mentjabut kapak merusakkan tanaman atau rumah orang, maka jang bersalah harus memberikan kepada jang mendakwa beras satu gantang, kelapa satu bidji, ajam satu ekor dan sirih satu kisul djika perkara itu ringan dan djika perkara itu ditimbang berat, didenda 12 ringgit serta diwadjibkan menggganti kerusakan atau kerugian.

Pasal 14.

Djika seseorang berkelahi atau berbantah dengan tangan atau kaju didalam rumah atau dihalaman dusun, sampai bengkak atau tidak bengkak maka jang berkelahi/berbantah itu didenda dari 2 sampai 6 ringgit dan jang bersalah harus memberi uang obat dari 1 sampai 4 ringgit pada jang luka atau bengkak.

Pasal 15.

Djika seseorang berkelahi dihadapan rumah orang dan jang empunja rumah lantas mengadu, maka jang memulai perkelahian dikenakan denda 2 ringgit [**asu merkusa** namanja] dan djika berkelahi didalam rumah maka jang memulai perkelahian dikenakan denda 4 ringgit [**singa merkusa** namanja] dan uang itu harus diserahkan pada jang empunja rumah. Lagi pula pasirah dan proatin (rapat marga) mendenda orang jang berkelahi itu dari 6 sampai 12 ringgit.

Pasal 16.

Djika ada orang berkelahi sampai berlukaan maka jang melukai harus membajar uang obat dari 2 sampai 8 ringgit, dan perkaranja diserahkan pada rapat jang berkuasa (bukan rapat marga).

Pasal 17.

Djika seseorang berkelahi sampai lawannja mendapat tjatjat umpamanja hilang : mata, telinga, kaki dan tangan, [„**buang sipat**" namanja] maka ia dikenakan hukum radja dan harus membajar setengah bangun jaitu 20 ringgit pada jang tjatjat.

Pasal 18.

Djika seseorang memaki-maki orang lain dengan kata-kata jang kurang sopan [**silip** namanja] maka ia dihukum beras satu gantang, kelapa satu bidji, ajam satu ekor dan sirih sekisul, dan barang-barang itu harus diserahkan pada jang mendakwa.

Pasal 19.

Djika seseorang memaki-maki atau mengata-ngatai isteri atau anak gadis orang, atau menjebut-njebut perbuatan jang tiada patut, [**tjempala mulut** namanja] maka ia dihukum

denda dari 2 sampai 12 ringgit atas timbangan rapat. Dan denda itu dibagi dua, sebagian diserahkan pada jang mendakwa, [**tekap malu** namanja] dan sebagian pada rapat [**Uang tekap malu harta benda**].

Pasal 20.

Dimatikan.

Pasal 21.

Dimatikan.

Pasal 22.

Dimatikan.

Pasal 23.

Dimatikan.

Pasal 24.

Dimatikan.

Pasal 25.

Dimatikan.

Pasal 26.

Dimatikan.

Pasal 27.

Djika sescorang melakukan „**babah**" artinja memetjahkan dinding rumah akan mentjuri lantas menikam orang dalam rumah itu maka ia dikenakan hukuman radja.

Keterangan:
Hukum bangun itu pada zaman dahulu kala sudah ada, jaitu siapa membunuh, dibunuh dan tidak dirapatkan lagi. Akan tetapi setelah ada undang-undang ini, hukum bangun itu diganti dengan denda barang2 sesuka kehendak jang mendakwa. Undan2 ini menetapkan 40 ringgit. Djika tidak terbunuh, itulah setengah bangun namanja. —

Pasal 28.

Dimatikan.

Pasal 29.

Djika seseorang mendapat suatu barang dihalaman atau dipangkalan dusun didjalan besar atau disungai, hendaklah barang itu diserahkannja pada proatin dan barang itu disimpan oleh proatin selama 17 hari serta menjuruh pukul tjanang untuk memberitahukannja pada orang banjak dan djika jang empunja barang datang hendaklah barang itu dikembalikan kepadanja dan djika sesudah 7 hari orang jang empunja barang tidak datang maka barang itu dikembalikan kepada jang mendapatnja.

Djika orang jang empunja barang datang dikemudian hari maka ia boleh menebus barangnja itu dengan harga jang patut.

Pasal 30.

Djika seseorang mendapat suatu barang dengan tiada memberitahukannja kepada proatinnja [**maling dapat** namanja] maka ia dihukum denda seperti mentjuri dari 3 sampai 6 ringgit dan barang jang didapatnja itu harus dikembalikannja kepada jang empunja.

Pasal 31.

Barang siapa jang menemui perahu, rakit dan barang-barang lain hanjut, hendaklah menjerahkan barang-barang jang hanjut itu kepada proatinnja dan barang-barang itu hendaklah dilabuhkan (ditambatkan) dipangkalan dusun selama 20 hari 20 malam dan djika jang empunja datang hendaklah barang-barang itu dikembalikan kepada jang empunja dan kepada jang menemui barang-barang itu oleh jang empunja barang harus membajar upah sebanjak setengah sampai lima rupiah.

Djika sesudah 20 hari 20 malam jang empunja barang-barang tiada datang, maka barang-barang itu diserahkan kepada jang menemuinja ; dan djika jang empunja barang-barang itu datang dikemudian hari, maka ia boleh menebus barang-barangnja itu dengan harga jang patut.

Pasal 32.

Djika seseorang menemui perahu hanjut lantas mengubah rupanja maka ia dihukum denda dari 6 sampai 12 ringgit dan perahu itu dikembalikan pada jang empunja.

Pasal 33.

Djika seseorang dalam perdjalanan menumpang bermalam dirumah seorang dusun atau seorang ladang dan kemudian orang jang menumpang itu ketjurian dan tiada njata bahwa orang jang empunja rumah kehilangan barangnja pula, maka hendaklah orang jang empunja rumah mengganti barang orang jang menumpang itu ; akan tetapi djika njata bahwa orang jang punja rumah kemalingan (ketjurian) pula maka tiadalah boleh orang jang menumpang itu mendakwa.

Dan djika seseorang menumpang dirumah orang didusun atau diladang membawa barang dan barangnja itu tidak dititipkan atau dipertaruhkannja kepada orang jang empunja rumah dan pada pagi hari orang jang menumpang mengatakan bahwa ia ketjurian, maka dakwanja tak boleh diterima, tetapi djika barangnja itu dititipkannja pada jang empunja rumah maka haruslah jang empunja rumah mengganti barang jang hilang itu.

Pasal 34.

D i m a t i k a n.

Pasal 35.

Dimatikan.

Pasal 36.

Adat bangun selamanja terdiri dari tiga pasal. Pertama „**nista**" atau „**bangun matagawe**", djika laki-laki 40 ringgit djika perempuan 50 ringgit ; kedua „**madja**" atau „**bangun proatin, penggawa atau istrinja**" 240 ringgit. Ketiga, „**utama**" atau „**bangun pesirah atau istrinja**" 440 ringgit dan „**bangun anak pasirah**", sebagaimana bangun proatin, „**madja**" namanja.

Pasal 37.

„**Uang bangun**" diserahkan pada ahli waris atau keluarga jang mati terbunuh.

Pasal 38.

Djika seseorang membunuh orang lain dengan tiada sengadja hendaklah ia membajar uang bangun sebagaimana tersebut diatas, pasal 36, serta membajar belandja mati 4 ringgit dan memberi sedekah pada ahli waris dari jang terbunuh.

Pasal 39.

Djika seseorang melukai orang lain tiada dengan sengadja maka ia harus memberi uang obat dari 2 sampai 8 ringgit dan dikenakan denda 3 sampai 12 ringgit. Uang obat diserahkan kepada jang luka.

Pasal 40.

Djika seseorang membunuh pendjahat jang sedang berada didalam rumah, maka ia tiada dikenakan „**bangun**".

Keterangan :

Adat bangun (hukum bangun) selamanja berkenaan dengan pembunuhan. Denda itu, djika terdjadi pada zaman dahulu memang berat sekali, karena lazimnja rakjat tiada mempunjai uang.
Pasal 38 itu, lebih berat dari pasal 36, karena djika dendanja ringan, tentu pembunuh mentjari alasan tidak *sengadja.*

Pasal 41.

Djika seseorang laki-laki masuk kedalam rumah orang lain, dengan maksud jang njata hendak berbuat djahat dengan istri atau anak gadis orang jang empunja rumah, [**kerap gawe** namanja], dan tertangkap dalam rumah itu lantas dibunuh, maka tiada didjadikan perkara. Akan tetapi, djika orang itu tertangkap diluar rumah ia tidak boleh dibunuh, maka ia dikenakan „**tekap malu**" 12 ringgit, [**kasekap utang ditumbak mati** namanja] dan kesalahannja ini dibawa kemuka rapat marga, dan ia dihukum denda setinggi-tingginja 24 ringgit.

Pasal 42.

Djika malam hari seseorang bersembunji dibawah rumah orang dengan maksud jang tiada terang maka ia dikenakan denda 12 ringgit, sebab maksudnja itu boleh djadi : 1°. „**kerappati**" artinja hendak membunuh, 2°. **kerap gawe**" hendak berbuat djahat dengan istri atau anak gadis orang jang punja rumah dan denda itu dibagi dua, sebagian diserahkan pada orang jang menangkap „**tekap malu**" namanja, dan sebagian diserahkan pada rapat.

Pasal 43.

D i m a t i k a n.

Pasal 44.

Djika seorang dusun menurutkan radja berdjalan lantas ia lari, djika didarat (berdjalan kaki) „**terdjun alas**" namanja, djika berperahu, „**terdjun pulangan**" namanja, maka dikenakan denda 12 ringgit dan djika ia pasirah, proatin atau penggawa hendaklah ia dipetjat (diperhentikan).

Pasal 45.

Djika seseorang berbuat djahat dengan seekor kambing atau hewan-hewan lain, [**mengidungkan wadon-wadon sedjagat** namanja] maka ia dikenakan denda 12 ringgit, serta di-

wadjibkan membajar „**pembasuh dusun**" seekor kerbau dan harus mengganti harga kambing atau hewan-hewan lain-lain dengan harga jang patut.

Pasal 46.

Tidak boleh sekali-kali orang memasang perangkap dekat ladangnja atau dekat djalan-djalan. Barang siapa jang melanggar aturan ini dikenakan denda 12 ringgit dan djika ada orang jang kena perangkap itu mati, maka jang memasang perangkap itu dikenakan „**bangun**" sebagaimana tersebut dipasal 36 dan djika orang jang luka itu tiada mati, maka jang memasang perangkap itu dikenakan denda membajar uang obat dari 6 sampai 12 ringgit.

Pasal 47.

Djika ada orang mati terbunuh atau tersamun ditengah djalan, maka dusun dan marga jang empunja tanah tempat pembunuhan/penjamun itu terdjadi bertanggung djawab atas pembunuhan/penjamunan itu. Djika tiada terang siapa jang melakukan pembunuhan/penjamunan itu, hendaklah pasirah/proatin memberitahukannja pada jang berkuasa.

Pasal 48.

Barang siapa jang menebang batang sialang dikenakan „**bangun**" 40 ringgit dan diserahkan pada jang punja sialang dan ia dikenakan denda 12 ringgit.

Keterangan:

Pasal 47, maksudnja ialah djika majat itu terletak (kedapatan) didalam wilajah sesuatu marga (dusun), maka urusannja terserah kepada marga itu untuk dilandjutkan kepada jang kuasa.

Pasal 48, sebatang pohon besar misalnja rangas jang terdapat beberapa sarang lebah, itulah sialang namanja. Djika didalam tanah usaha, tentu sialang itu kepunjaan jang punja tanah. Tetapi djika didalam rimba, lihat bab III pasal 30. —

Pasal 49.

Tiada boleh sekali-kali menagih piutang pada orang jang berutang. Barang siapa jang menagih piutangnja maka ia kena denda 12 ringgit, dan orang jang berutang dilepaskan dari utangnja.

Pasal 50.

D i m a t i k a n.

Pasal 51.

Perkara utang piutang atau pegang gadai jang tiada mempunjai keterangan jang sjah, dan jang lebih 5 tahun lamanja tiada didakwa atau ditagih, tiada boleh diperkarakan lagi.

Pasal 52.

Djika seseorang beristri dan istrinja itu meninggal maka hartanja dibagi dua, sebagian diserahkan pada anak atau sanak laki dari istri jang meninggal itu dan sebagian diserahkan pada perempuannja, [**adat sepentjarian**] dan djika jang meninggal ada berutang, hendaklah lebih dulu segala utangnja itu dibajar dan sisa dari utang itulah jang dibagi.

Pasal 53.

Djika harta seseorang laki-laki jang meninggal tiada tjukup untuk membajar utangnja, maka haruslah (istrinja) ikut menanggung utang itu ; hendaklah istrinja itu membajar separuh dari utang itu tiada boleh sekali-kali anak-anaknja itu ikut menanggung utang bapaknja itu djika mereka tidak menerima waris.

Keterangan :
sepentjarian = sepentjaharian = sama2 mentjari penghidupan
nikalkan = menikalkan = menggandakan, umpamanja uang Rp. 100. — kembali Rp. 200. —

Pasal 54.

Djika seorang perempuan kematian suami, maka separuh dari harta pentjarian mereka diserahkan pada anak jang meninggal dan djika tidak ada anaknja, maka harta itu diserahkan pada sanaknja (orang tua) perempuan itu.

Pasal 55.

Tiada boleh seorang laki-laki menikalkan (menggandakan) piutangnja, sehingga jang berutang tidak sanggup melunaskan utangnja.

Pasal 56

Dimatikan.

Pasal 57.

Djika pasirah, proatin atau matagawe meninggal hendaklah penduduk marga mendakwakan utang atau lain-lain dari jang meninggal ; djika pasirah didalam 40 hari 40 malam, proatin dalam 15 hari 15 malam, dan matagawe dalam 7 hari 7 malam. Lepas dari waktu itu tiada boleh lagi penduduk marga mengemukakan dakwaannja. Akan tetapi djika seorang dalam perdjalanan menudju dusunnja, bolehlah ia mendakwa.

Pasal 58.

Djika ada orang meninggal, hendaklah kepala dusun dan kaum memeriksa tarekatnja dan menuliskan segala hartanja. Kemudian hartanja itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnja ; djika ahli warisnja itu masih ketjil dan jatim piatu, hendaklah harta itu dipegang pasirah dan lebai penghulu sampai anak itu berumur 14 tahun, jaitu pada saat anak itu telah lepas dari jatim.

Pasal 59—64.

Aturan wang denda dimatikan, diganti dengan aturan denda rapat.

TAMBAHAN UNDANG-UNDANG SIMBUR TJAHAJA JANG TERPAKAI DIBAGIAN OGAN ILIR (TANDJUNG RADJA) DAN SESAMANJA

Pendahuluan

Undang-undang tambahan ini dimasukkan sebagai lampiran U.U. S. Tj. ini semendjak tahun 1939, jaitu ketika naskah ini ditjetak untuk kedua kalinja. Bukan berarti tambahan ini tambahan baru, tetapi pada waktu tjetakan pertama bahan-bahan tentang ini belum lengkap.

Djika kita memperhatikan peta, daerah Ogan Ilir (Tandjungradjalah) jang terdekat keibu kota, sedangkan sebagaimana disebutkan diatas tadi menjatakan, bahwa U.U. S. Tj. berlaku untuk dipedalaman jang agak djauh dari kota, atau jang sangat djauh. Djika terlalu djauh, seperti p. Bangka, U.U. S. Tj. berubah pula bentuknja (selaku U.U. djadjahan) dan namanja **Undang-undang Sindang Mardika.**

Undang-undang tambahan ini sudah disaring isinja, kebanjakan telah disesuaikan dengan keadaan dan masanja.

BAB I.

Pelanggaran adat budjang dan gadis.

Pasal 1.

1. Djika budjang gadis telah memutuskan akan bergubalan [melarikan diri] dan sesudah naik rumah kepala (tua) ladang (talang), penghulu atau chatib, budjang itu tidak membajar „pelajan" (mungkir bergubalan), maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit serta membajar pada gadis 8 ringgit, [**tekap malu** namanja.]
2. Kepala rumah tempat bergubalan itu tidak boleh mengizinkan gadis itu pindah kerumah lain sebelum ia dikawinkan oleh kepala rumah itu ; jang melanggar aturan ini boleh dihukum sampai 12 ringgit.

Pasal 2.

Djika budjang gadis naik bergubalan dan ahli gadis **menarikkan** (mengambil) gadis itu, maka ahli gadis itu dihukum denda sampai 12 ringgit, serta membajar **„tepung rumah"** kepada kepala (tua ladang (talang), penghulu atau chatib tempat bergubalan itu sebanjak 12 ringgit.

Pasal 3.

1. Djika budjang gadis **„bertunangan terang"** atau „bergubalan terang", kemudian gadis itu bergubalan pula dengan budjang lain atau gadis itu atau ahlinja mungkir tidak suka lagi pada budjang itu dengan tidak ada sebabnja jang patut (mungkir kawin), maka jang menahan gadis itu dihukum denda sampai 12 ringgit, serta membajar 8 ringgit **„tekap malu"** pada budjang dan diharuskan pula membajar kerugian budjang itu menurut timbangan rapat.

2. Kalau **pelajan** tidak dibajar, belum dinamakan **„bergubalan terang"**.

Pasal 4.

Djika seorang budjang menolak tunangannja dengan tidak ada sebabnja jang patut, maka ia dihukum denda 12 ringgit, serta membajar pada gadis 8 ringgit **„tekap malu"** dan ia tidak boleh menuntut kerugiannja.

Pasal 5.

Djika seorang budjang melakukan **„tangkap batin"** dan tidak ada mempunjai gadai dari gadis atau gadis tidak mengakuinja dan budjang tidak ada mempunjai saksi-saksi (tangkap batin kosong), maka budjang itu tidak boleh dikawinkan dan ia dihukum denda sampai 6 ringgit dan harus membajar **„tekap malu"** pada gadis sebanjak 4 ringgit.

Pasal 6.

Kalau terang ada gadai dari budjang dan gadis tidak mau kawin, maka gadis itu dihukum denda sampai 6 ringgit dan harus membajar **„tekap malu"** pada budjang sebanjak 4 ringgit dan gadainja dikembalikan.

Pasal 7.

Kalau seorang laki-laki memindjam barang gadis atau randa, atau gadis dan randa memindjam barang laki-laki, kemudian barang itu dipindjamkan pula pada orang lain, maka jang memindjamkan itu, djika tidak seizin jang punja, dikenakan hukum denda 12 ringgit.

Pasal 8.

Seorang laki-laki jang kawin harus membajar pada isterinja **„dua real sesuku"** maskawin atau mahar tidak boleh lebih, dan sekali-kali tidak boleh randa atau ahlinja minta uang

djudjur atau pembajaran-pembajaran lain pada laki-laki jang hendak kawin itu. Barang siapa dari kedua belah pihak melanggar aturan ini dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 9.

Barang siapa jang akan kawin hendaklah lebih dahulu minta izin pada proatinnja serta membajar pelajan ; siapa jang melanggar aturan ini dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 10.

Hanja penghulu atau chatib jang berkuasa menikahkan orang sesudah mendapat izin dari kepala dusun, akan tetapi orang lain boleh pula mengawinkan orang asal dengan izin penghulu atau chatib. Barang siapa melanggar peraturan ini dihukum denda sampai 12 ringgit.

BAB II.

Pelanggaran sopan-santun.

Pasal 11.

Djika seorang laki-laki memegang atau menjentuh tangan gadis, randa atau isteri orang lain dan perempuan itu mengadu, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit, serta membajar 1 ringgit **„tekap malu"** pada perempuan itu.

Pasal 12.

Djika seorang laki-laki memegang lengan gadis atau randa dan perempuan itu mengadu, maka ia harus membajar sampai 4 ringgit **„tekap malu"** pada perempuan itu.

Pasal 13.

Djika seorang laki-laki memegang bagian diatas siku gadis atau randa dan perempuan itu mengadu, maka ia dihukum denda sampai 6 ringgit serta membajar 3 ringgit, **„tekap malu"** pada perempuan itu.

Pasal 14.

Djika seorang laki-laki memegang kaki gadis atau randa dibawah lutut dan perempuan itu mengadu, maka ia dihukum denda sampai 6 ringgit serta membajar 3 ringgit **„tekap malu"** pada perempuan itu.

Pasal 15.

Djika seorang laki-laki memegang kaki gadis, atau randa diatas lutut dan perempuan itu mengadu, maka ia dihukum denda 8 ringgit serta membajar 4 ringgit **„tekap malu"** pada perempuan itu.

Pasal 16.

1. Djika seorang laki-laki menangkap badan gadis atau randa atau merebut kainnja atau kembangnja dengan tidak sesuka gadis itu atau randa itu, (**nangkap rimau**) dan gadis atau randa itu atau ahlinja mengadu, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit serta membajar pada gadis atau randa itu 8 ringgit „**tekap malu.**"
2. Djika jang berbuat demikian seorang budjang dan gadis atau randa itu suka kawin dengan dia, maka budjang itu tidak membajar 8 ringgit „**tekap malu**" itu.

Pasal 17.

Djika seorang laki-laki memegang isteri orang dan perempuan itu atau lakinja mengadu, maka ia dihukum denda 12 ringgit serta membajar **tekap malu** pada laki perempuan itu sebanjak 8 ringgit.

Pasal 18.

1. Djika seorang laki-laki melarikan isteri orang, maka masing-masing mereka itu dihukum denda sampai 12 ringgit dan laki-laki itu harus membajar 8 ringgit „**tekap malu**" pada suami perempuan jang dilarikannja itu.
2. Kalau sebelum rapat bersidang suami perempuan itu telah mentjeraikan isterinja dengan talak 3, maka laki-laki jang bersalah itu tidak membajar „**tekap malu**" tersebut, melainkan dihukum membajar „**setengah bangun**" sebanjak 20 ringgit padanja.
3. Barang siapa membiarkan orang berzina ditempat kediamannja atau menolong memberikan tempat, maka ia didenda 12 ringgit.

Pasal 19.

Djika seorang laki-laki berzina dengan seorang gadis atau randa tidak sampai hamil, maka laki-laki dan perempuan itu dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 20.

Djika gadis atau randa itu sampai hamil maka ia dan laki-laki jang melakukan perbuatan itu dihukum denda sampai 12 ringgit dan mereka itu hendaklah dikawinkan.

Pasal 21.

1. Djika seorang gadis atau randa hamil dan tidak terang siapa jang melakukannja (bunting gelap) maka perempuan itu dihukum denda sampai 12 ringgit.
2. Djika seorang perempuan naik sebuah rumah hendak bersalin tanpa izin jang empunja rumah, maka ia dihukum membajar **„tepung"** seekor kambing pada jang empunja rumah itu.

Pasal 22.

1. Djika seorang laki-laki berzina dengan isteri orang, maka masing-masing mereka itu dihukum denda sampai 12 ringgit dan laki-laki itu dihukum membajar **„tekap malu"** 8 ringgit kepada suami perempuan tersebut.
2. Kalau sebelum rapat bersidang suami perempuan itu telah mentjeraikan isterinja dengan talak 3, maka laki-laki jang bersalah tidak membajar **„tekap malu"** lagi, melainkan dihukum membajar **„setengah bangun"** 20 ringgit.

Pasal 23.

Djika isteri seseorang bunting gelap dan suaminja mengadu, maka perempuan itu dihukum denda sampai 12 ringgit serta harus membajar **„pembasuh dusun"**, jaitu :
seekor kerbau, 100 gantang beras, 100 bidji kelapa, satu gutji gula enau serta menanggung segala harta benda.

Pasal 24.

Djika suami isteri telah bertjerai, kemudian bertjampur lagi sebagai suami isteri dengan tidak rudjuk atau tidak sjah

lagi rudjuknja, maka suami itu dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 25.

Djika seseorang berbuat djahat dengan hewan ia dihukum denda sampai 12 ringgit serta membajar „**pembasuh dusun**", menurut pasal 23. Lagi pula ia harus mengganti harga hewan tersebut pada jang empunja dan hewan itu harus dibunuh dan dikuburkan dihutan.

Pasal 26.

Djika seorang laki-laki jang sudah akil balig turun kebatang (permandian = djambatan) perempuan, sementara diketahuinja, bahwa pada waktu itu dibatang itu ada perempuan, maka ia dihukum denda sampai 4 ringgit, kalau perempuan itu atau ahlinja mendakwa.

Pasal 27.

Djika seorang laki-laki atau perempuan jang sudah akil balig mandi bertelandjang dengan tidak memakai **petalasan** (kain jang dibasahkan = pakaian mandi) dipangkalan atau dihalaman dusun, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 28.

1. Djika seseorang melakukan „**sumbang besar**" maka ia dihukum denda sampai 80 ringgit, djika „**sumbang ketjil**" sampai 40 ringgit, dan ditambah dengan „**pembasuh dusun**", menurut pasal 23.
2. Pelanggaran ini tidak boleh diputuskan oleh rapat marga melainkan hendaklah dibawa kerapat besar.

BAB III.

Pelanggaran keamanan.

Pasal 29.

Djika seseorang memaki-maki sampai mengeluarkan perkataan-perkataan jang tidak pantas atau berbuat tingkah laku jang tidak patut, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit serta membajar **„tekap malu"** pada jang mendakwa dari 2 sampai 8 ringgit.

Pasal 30.

Djika seseorang menempeleng (menampar kepala), memukul, berkelahi atau mentjabut kapak atau merusakkan tanaman orang (tjempelangon), maka ia dihukum denda sampai 6 ringgit serta mengganti kerugian.

Pasal 31.

Djika seseorang menggangu harta benda marga seperti balai, rumah, mesdjid, gardu (tangga radja), gerogol atau djerambah (djembatan) dan lain-lain kepunjaan marga dengan djalan mengotori atau merusakkannja, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit serta mengganti kerugian itu.

Pasal 32.

1. Djika ada orang berkelahi dengan tangan atau dengan kaju didalam rumah atau dihalaman dusun tidak sampai berlukaan, maka jang bersalah dihukum denda sampai 8 ringgit.
2. Djika perkelahian ini terdjadi dihadapan rumah orang dan jang punja rumah mengadu, maka jang memulai perkelahian harus membajar **„tepung rumah"** sebanjak 2 ringgit pada jang mengadu.

3. Djika perkelahian terdjadi dalam rumah seseorang dan jang empunja rumah mengadu, maka jang memulai perkelahian harus membajar „**tepung rumah**" sebanjak 4 ringgit pada jang mengadu.

Pasal 33.

1. Djika ada orang berkelahi sambil memegang besi atau mentjabut sendjatanja, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit dan besi atau sendjata itu boleh dirampas.
2. Djika musuhnja mendapat luka, maka jang bersalah hendaklah dibawa kemuka rapat ketjil atau besar.

Pasal 34.

Djika seseorang membawa barang orang lain tanpa izin jang empunja, dan jang empunja mengadu menjatakan tidak suka maka jang bersalah dihukum denda sampai 6 ringgit.

Pasal 35.

Barang siapa masuk rumah orang tanpa izin jang empunja rumah itu, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit, kalau jang empunja rumah mendakwa.

Pasal 36.

Djika pada malam hari seseorang bersembunji dibawah rumah orang lain dengan maksud jang kurang terang, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 37.

Djika seseorang membawa sendjata waktu ada orang berkumpul waktu hari pasar, waktu keramaian, waktu ada rapat atau dihadapan kepala dusun (kepala marga dsb.), maka ia dihukum denda sampai 6 ringgit dan sendjatanja boleh dirampas.

BAB IV.

Pelanggaran aturan marga.

Pasal 38.

1. Barang siapa berdjalan keluar marga tanpa izin pasirahnja maka ia dihukum denda sampai 2 ringgit.
2. Djika kedapatan seseorang diluar marganja dengan tidak membawa surat izin dari pasirahnja, maka orang tersebut hendaklah dikeluarkan dari marga itu.
3. Djika kepala dusun lalai melaporkannja pada pasirahnja dan kedapatan bahwa orang itu bukan penduduk marga itu, maka ia boleh dihukum sampai 6 ringgit.

Pasal 39.

1. Barang siapa memutuskan **„gawe marga"** atau **„gawe dusun"**, maka ia dihukum denda sampai 4 ringgit dan harus membajar upah.
2. Djumlah upah tersebut paling banjak 12 rupiah setahun atau 1 rupiah sebulan dan tidak boleh diminta lebih dari 1 tahun.

Pasal 40.

Djika seseorang dalam marga atau dusun dipanggil oleh pasirah atau proatin karena ada pertemuan jang perlu dan telah pula dipukul tjanang sekurang-kurangnja 8 hari sebelum itu, bahwa ia mesti datang menghadiri pertemuan itu, dan ia tidak datang dengan tidak ada alangan jang sjah maka ia dihukum denda sampai 2 ringgit.

Pasal 41.

Barang siapa hendak menebang pohon tembesu kepunjaan sendiri, hendaklah ia minta surat izin dahulu kepada kepala

pemerintah di Tandjungradja dan siapa jang melanggar aturan ini, dihukum denda sampai 8 ringgit, kaju tembesunja itu boleh dirampas.

Pasal 42.

Djika ada anak lahir atau orang meninggal, maka hendaklah orang tua atau ahlinja dari anak jang baru dilahirkan atau dari orang jang meninggal itu memberitahukannja pada penghulu atau chatib dari dusunnja dalam tempoh 8 hari ; siapa jang melanggar atauran ini dengan tidak ada sebab jang sjah, maka ia dihukum denda sampai 4 ringgit.

Penghulu atau chatib jang lalai dalam menuliskan kelahiran/kematian dalam buku lahir/mati boleh dihukum denda sampai 4 ringgit.

Pasal 43.

Hal djual-beli, gadai-menggadai, sewa-menjewa, pindjam-memindjam uang dan atau barang jang tetap, hendaklah dilakukan berterang-terang dimuka pasirah, siapa jang melanggar aturan ini dihukum sampai 4 ringgit.

BAB V.

Pelanggaran aturan dusun.

Pasal 44.

1. Djika seseorang mendirikan rumah didusun tanpa izin proatinnja, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit, dan atas timbangan (keputusan) rapat, rumah itu harus dipindahkan.
2. Kalau jang empunja rumah tidak suka pindah, maka pemerintah berkuasa mentjabut rumah tersebut dan ongkos mentjabut atas tanggungan jang empunja rumah.
3. Djika ada rumah dan sebagainja serta pohon-pohonan didalam dusun atau pinggir djalan jang boleh menimbulkan bahaja, maka jang empunjanja boleh dihukum sampai 12 ringgit serta haknja itu haruslah dibatalkan atau diperbaiki.

Pasal 45.

1. Rumah didusun hendaklah didirikan antaranja dengan teratapan rumah lain sekurang-kurangnja 6 meter ; siapa jang melanggar, dihukum denda sampai 6 ringgit dan rumahnja dipindahkan.
2. Kalau jang empunja rumah tidak suka pindah, maka diturut pasal 44 ajat kedua.

Pasal 46.

Djika halaman rumah tidak dibersihkan dengan sepatutnja, maka jang empunja rumah dihukum denda sampai 6 ringgit.

Pasal 47.

Barang siapa menumpangkan orang asing dirumahnja tanpa izin proatinnja, maka ia dihukum denda sampai 4 ringgit.

Pasal 48.

Djika pada malam hari rumah didalam dusun tidak didjaga, maka jang empunja rumah dihukum denda sampai 4 ringgit.

Pasal 49.

Djika sebuah rumah didalam dusun terbakar disebabkan kurang pendjagaan sehingga rumah lain turut pula terbakar, maka orang jang empunja rumah jang terbakar itu dihukum denda sampai 6 ringgit.

Pasal 50.

Djika sebuah rumah didalam dusun terbakar disebabkan kurang pendjagaan, sehingga dusun atau bahagian dari dusun itu turut terbakar pula, maka orang jang empunja rumah itu dikenakan denda **„tepung dusun"**, jaitu 1 ekor kerbau, 100 gantang beras, 100 bidji kelapa, 1 gutji gula kelapa dan 1 gutji pekasam dan disedekahkan kepada orang banjak.

BAB VI.

Pelanggaran aturan berladang dan pemeliharaan hewan.

Pasal 51.

Dilarang orang dusun menumbuk padi atau lain-lain, mengumpulkan budjang gadis malam hari, mengadakan sedekah ramai-ramai didalam dusun atau lebak (sawah dirawa-rawa) dan „terbangan tangan" (bertepuk tangan beramai-ramai) tanpa izin kepala dusun ; siapa jang melanggar, dihukum denda sampai 6 ringgit.

Pasal 52.

1. Barang siapa membuka kebun atau ladang tanpa izin pasirah atau proatinnja, maka ia dihukum denda sampai 6 ringgit, kebun atau ladangnja itu tidak boleh diteruskan mengerdjakannja.
2. Kalau pelanggaran ini terdjadi dihutan pedusunan tempat orang-orang mengambil ramuan, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 53.

Djika seseorang membuka ladang atau kebun, djaraknja hendaklah sekurang-kurangnja 7 depa dari djalan besar ; siapa melanggar, dihukum denda sampai 6 ringgit serta bagian dari ladang atau kebunnja jang masuk ukuran depa ini, tidak boleh dikerdjakan.

Pasal 54.

1. Barang siapa hendak membakar ladang hendaklah memberi tahukannja lebih dahulu pada proatinnja jang memukul tjanang sekeliling dusun, siapa melanggar dihukum denda sampai 12 ringgit dan harus mengganti harga tanaman jang terbakar itu.

2. Djika djaraknja sudah dibuat lebar 7 depa dari djalan besar dan sudah diterima oleh orang jang empunja kebun, dan kebun itu terbakar djuga, maka ia tidak dikenakan denda dan tidak mengganti kerugian.

Pasal 55.

Djika seseorang membakar ladang dan api melompat kehutan karena kurang pendjagaan, maka jang bersalah dihukum denda sampai 12 ringgit.

Pasal 56.

Kandang kerbau, sapi dan kambing hendaklah dibuat diluar dusun dan sekali-kali tidak boleh hewan tersebut dikurung dibawah rumah ; siapa melanggar dihukum denda sampai 6 ringgit.

Pasal 57.

1. Kerbau, sapi dan kambing pada malam hari hendaklah dimasukkan kedalam kandangnja ; siapa melanggar aturan ini dihukum denda sampai 6 ringgit.
2. Djika pada malam hari kedapatan hewan berdjalan didjalan besar atau didalam dusun atau masuk ladang (kebun), maka jang empunja hewan itu dihukum denda sampai 12 ringgit serta mengganti kerugian..
3. Djika ladang atau kebun itu tidak berkandang jang tjukup kuat, maka jang empunja hewan tidak mengganti kerugian lagi, melainkan dihukum denda sadja.

Pasal 58.

1. Siang hari hewan boleh dilepaskan didalam hutan, akan tetapi kalau hewan tersebut berdjalan didjalan besar, didalam dusun, masuk ladang atau kebun, maka jang empunja hewan itu dihukum denda sampai 8 ringgit, serta mengganti kerugian.
2. Djika ladang atau kebun itu tidak berkandang dengan tjukup kuat, maka diturut pasal 57 ajat ketiga.

Keterangan istilah :

Bab I pasal 6.

Kalau gadis dilarikan budjang kerumah kepala dusun atau marganja, itu dinamakan **bergubalan.** Djika dibawa kedusun atau marga lain, itu dinamakan „**sebambangan** atau **pelarian**". Uang pelarian tentu dituntut. Djika diadakan perdamaian, maka dipakailah „adat terang". **Dusun pengandang, jaitu dusun didalam marga.**

Bab I pasal 9.

Penjingsingan dibajar oleh jang mungkir kepada jang ditinggalkan.

Bab I pasal 15, 16, 17.

Pada waktu jang tertentu, budjang itu menjerahkan gadainja kerumah kepala dusun dari perempuan dengan mengatakan, bahwa gadis itu jang punja barang. Nanti gadis dipanggil. Hal itulah jang dimaksud „**tangkap batin.**"

Pasal 7, 8, 9 dan 10 ini masih dipatuhi, tetapi hukum denda itu tidak berlaku lagi, karena orang tiada mau melanggarnja. Maskawin itu kadang-kadang dirobah menurut djaman.

Bab I pasal 27, 29.

Sumbang ketjil : Mentua berzina dengan menantunja
„ **besar** : orang tua berzina dengan anak kandungnja, atau orang bersaudara kandung berzina.

Anggau, jaitu djanda kawin dengan saudara isteri atau saudara suami.

dirasani = dipinang. **djenguk-djengal** = sebentar-sebentar melihat.

Bab II pasal 7.

putuskan perkaranja sendiri, jaitu berunding dibawah tangan. Itulah jang dimaksud dengan : Kelengkang kelingking anak matjan uru kenuling.

kemit = kewadjiban djaga dengan tak berubah.

peranakan = matagawe = anak buah (rakjat).

antar djulat = mengantar dengan berganti orang (estafette).

Bab II pasal 12, 13, 14, 15.

Gerogol = gelogor, jaitu rakit kaju jang didjadikan seperti rumah diatas air, tempatnja dipangkalan (permandian) rumah pasirah. Gerogol itu ialah tempat mandi dan kakus pasirah. Hanja perahu (motor) resmi jang boleh berlabuh ditempat itu. Arahan, jaitu orang jang ditundjuk pasirah atau proatin untuk disuruh bekerdja dinas atau prive (kemit, tidak boleh disuruh bekerdja perive). Gawe radja, oleh pem. Belanda lalu diganti dengan **herendienst.** Matapadjak = orang-orang laki-laki jang masih kena padjak. Putus, maksudnja melanggar aturan gawé radja dan hukum radja = pendjara. Aturan gawe radja = herendienst verordening (Bel). Orang jang sudah landjut usianja dapat kebebasan dari gawe radja.

Bab II pasal 21.

kupiah air emas, jaitu kupiah dari benang emas atau tjatnja perada emas dan pakai les, iring berwarna hitam.

perpat = perive pribadi (biasanja orang kepertjajaan).

kerdja radja = perdjalanan dinas dipanggil atau dinas radja.

Bab II pasal 24, 25, 26.

Pasal 24. aslinja alat perang (pedang dan kelewang), tetapi oleh Belanda diubah demikian rupa.

Pasal 25. kaju-kaju itu dikatakan kaju radja. Marga boleh sadja mengambil kaju-kaju tsb. asal sadja untuk keperluan umum, seperti membuat djambatan, balai, kantor dsb.

Pasal 26. kaju itu tiada boleh digunakan selain dari alat-alat rumah.

dari Bab II Pasal 26, 27, 28.

Pasal 26. Batang, jaitu rakit kaju jang dibuat seperti rumah, ada tempat mandi dan ada kakusnja, terapung dipangkalan (ditepi sungai) didusun. Batang itu ada jang chusus untuk wanita dan laki-laki, tiada seberapa jang tjampuran.

Pasal 27. Petalasan, jaitu kain jang chusus dipakai untuk mandi, bukannja pakaian mandi (zwempak).

Pasal 28. Rapat besar, jaitu rapat pasirah-pasirah didalam satu daerah ; diketuai oleh kepala daerahnja, misalnja Wedana atau Bupati.

Bab III pasal 12.

Gardu, jaitu tempat orang djaga (kemit), tempatnja didepan rumah Tangga radja sama djuga dengan gardu, tetapi tempatnja ditepian mandi pasirah. Biasanja djika ada tangga radja, ada pula gerogol (gelogor) jaitu tepian mandi (batang) pasirah. Kepunjaan marga tersebut diatas, pembiajaannja dikeluarkan oleh kas marga.

Bab III pasal 12, 13, 14, 15.

Pasal 12. orang banjak, maksudnja bergotong-rojong.

Pasal 14. mutung = terbakar, tepung disini maksudnja ganti kerugian.

Pasal 15. tanah untuk ladang, jaitu tanah alas, dan ladang itu.

Bab III pasal 17, 19, 20.

Pasal 17. itu sudah terang untuk melindungi petani dari idjon systeem, termasuk djuga pasal 16. Djika terdjadi perkara, perkaranja hanja sampai pada marga dan sudah terang pengaduan orang dagang itu ditolak.

Pasal 19. „tanah njurung", jaitu tanah tumbuh baru oleh aliran sungai jang mengendap (terempang), sama dengan delta.

Pasal 20. Orang membuat ladang, terlebih dahulu kaju-kajuan jang besar ditebang, kemudian dalam masa kira-kira seminggu lalu dibakar.

Bab III pasal 23.

Njamo, jaitu djika tanduk kerbau atau sapi telah sama pandjang dengan telinganja.
b a i = induk.

Bab III pasal 33.

Perlunja orang menuba sungai, jaitu akan menangkap ikan disungai itu (p. 33). Djika orang sudah minta izin pada jang berwadjib jaitu kepala marga, maka jang berwadjib memberi tahukan pada penduduk dusun, bahwa pada hari djatuhnja tuba tidak boleh mengambil air, karena penduduk rata-rata minum air sungai, takut kalau tuba itu membahajakan. Tetapi zaman sekarang tuba itu dilarang mendjatuhkannja kesungai dengan tudjuan seperti tersebut diatas.

Pasal 34. Maksudnja orang mengadakan pendjudian atau sabung. Dahulu kebanjakan orang mengadakan pesta perkawinan berminggu-minggu lamanja (tradisi). Tatkala itulah diadakan hiburan seperti djudi dan sabung itu. Maka berkumpullah semua djuara-djuara (pemegang peranan didalam gelanggang djudi dan sabung). Dalam keadaan demikianlah orang jang punja kerdja itu mesti minta izin terlebih dahulu. Tentu sadja diadakan pendjagaan agar djangan terdjadi keonaran.

Bab IV.

Pada bab ini ternjata bahwa penghulu berkuasa penuh tentang urusan agama didalam marganja. Sememangnja

penghulu serta kaum tiada mendapat gadji seperti pegawai negeri atau marga, tetapi mengingat adanja pasal-pasal : 10, 11, 14 dan 15, kadang-kadang agak lumajan djuga, karena rakjat memikirkan djuga penghidupan mereka itu. Betul mereka mengadjar mengadji tidak dengan bajaran, tetapi murid-murid (ibu bapa murid), merasa berutang budi, jang menjebabkan mereka dengan ichlas menolong bekerdja, memberi apa jang ada, tak lepas pula zakat dan fitrahnja.

Umpamanja pula, seorang murid, tammat mengadji Kurän, tak sedikit pemberian ibu bapa murid, jang dinamakan **Upah penamatan.** Pasirah, proatin dan penggawa-penggawa djuga tidak digadji pada masa itu tetapi uang jang didapat mereka itu lebih dari orang bergadji. Hasil-hasil mereka itu ialah Collecteloon padjak, uang-uang kemit, sewa lebah, lebung dll.

Tambahan U.U.S. Tj. Bab. I pasal 1/10.

Kerugian ini maksudnja segala apa jang diberikan budjang kepada gadis semasa ia bertunangan (berkenalan). Uang tekap malu itu, kadang-kadang budjang atau gadis tidak mau menuntut, karena hal itu boleh diartikan menjinggung kehormatan sipenuntut. Demikian djuga uang ganti kerugian, sebagian besar budjang tidak mau meminta gantinja. Tangkap batin, jaitu kedjadian apabila gadis telah menerima uang atau barang dari budjang dan budjangpun telah menerima dan gadis memberikan djandji-djandji jang perlu ditepati barang dari gadis. Kedua berdjandji, suka sehidup-semati budjang.

Tambahan U.U.S. Tj. Bab II.

Laki-bini = suami isteri. Didalam U.u. ini selalu disebut laki atau bini, karena kata-kata ini mendjadi kata-kata sehari-hari. Laki-laki jang diadukan dalam hal kedjahatan seperti diatas ini, selain dari djatuh namanja sampai keanak tjutjunja, selama hidupnja selalu merasa tidak aman.

Nangkap (menangkap) gadis, jaitu seorang laki-laki memegang seorang gadis akan memalukannja, sehingga dengan

djalan demikian gadis jang sudah malu itu mau kawin dengan budjang jang menangkapnja.

Tambahan pula gadis jang sudah kena tangkap, kendatipun tidak sampai tjatjat kesutjiannja, nama gadis itu telah djatuh tjoloknja menurut pandangan umum.

Tambahan U.U.S. Tj. Bab. III.

Menurut kenjataannja, bukanlah dilarang membawa sendjata, karena ditengah perdjalanan sangat perlu ada sendjata, untuk mengelakkan bahaja-bahaja dari matjan, ular dll.

Didalam perkumpulan (rapat) sendjata jang dibawa harus diserahkan kepada ketua-ketua rapat atau keramaian, nanti ketika pulang benda itu boleh diminta kembali. Tegasnja, tatkala dalam keadaan rapat dsb. itu orang tidak boleh memegang sendjata.

Pada waktu pemerintah djadjahan, pasal 37 ini malah diperkuat, karena seringkali kedjadian jang kurang baik didalam rapat.

Untuk mendjaga agar djangan terdjadi hal jang kurang baik, maka tiap-tiap orang jang akan memasuki ruangan rapat atau pertemuan, hendaklah menjerahkan sendjatanja terlebih dahulu didepan ruangan.

Tambahan U.U.S. Tj. Bab IV.

Pasal 38 ajat 2 dan 3, serta pasal 39 ajat 2, tambahan baru, ternjata ada kata-kata surat izin dan rupiah (melihat sirkulir Residen Palembang no. 7134/28 tanggal 27 Oktober 1924).

Pasal 41. djuga nampak untuk mengurangi kekuasaan pasirah. Pada mulanja bagi daerah ini terutama pasirah, tetapi setelah pemerintah Belanda berkuasa, kepala pemerintah jang berkedudukan di Tandjungradja ialah Kontrolir.

Untuk selandjutnja rakjat menanami kaju tembesu itu hendaklah mendapat surat keterangan dari pasirah. Djika tidak ada surat ia memotong kaju itu, untuk perkakas atau ramuan rumah, maka ia melanggar pasal 41 diatas walaupun ia sendiri jang menanamnja.